



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

[bkpsdm.denpasarkota.go.id](http://bkpsdm.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# Penugasan PNS

No. SK : 067/490/BKPSDM/2021

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penugasan dari PNS yang bersangkutan
2. copy sah keputusan dalam pangkat/jabatan terakhir
3. copy sah SKP 2 tahun terakhir
4. Copy sah SK CPNS
5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi asal pns yang ditanda tangani oleh pejabat kepegawaian paling rendah menduduki jabatan JPT pratama
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari instansi asal yang ditanda tangani oleh pejabat kepegawaian paling rendah menduduki jabatan JPT pratama
7. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat tempat asal PNS bekerja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

[bkpsdm.denpasarkota.go.id](http://bkpsdm.denpasarkota.go.id)

### Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Bulan

Penugasan diperuntukan bagi :

1. PNS yang melakukan tugas jabatan khusus (atas dasar permintaan instansi penerima)
2. PNS yang melakukan tugas jabatan bersifat mendukung / administratif (penugasan dari instansi induknya)

PNS yang ingin mengajukan permohonan penugasan membawa berkas usul perpindahan ke Pemkot Denpasar disampaikan kepada Walikota Denpasar selaku PPK cq. Kepala BKPSDM Kota Denpasar

Kepala BKPSDM berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait formasi dan jabatan yang sesuai selanjutnya menyampaikan hasil koordinasi kepada PPK sebagai bahan pertimbangan mendapatkan persetujuan penugasan

Persetujuan Penugasan Walikota Denpasar

Permintaan Persetujuan Penugasan kepada Instansi Pemerintah asal PNS bekerja (Apabila disetujui oleh PPK tempat asal, proses penugasan diproses oleh Instansi Asal apabila bersifat pendukung atau administratif)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penugasan

#### Pengaduan Layanan

1. Pro Denpasar
2. laporbkpsdm@gmail.com